

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Secara garis besar, penafsiran Tafsir *Jāmi' al-Bayān* karya Aṭ-Ṭabarī dan Tafsir *Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nisa' [4]: 148 menunjukkan perbedaan dalam memberikan penekanan pada pengecualian bagi orang yang terzalimi untuk berbicara buruk. Aṭ-Ṭabarī, dengan corak *tafsīr bi al-ma'tsūr* yang kuat, cenderung menafsirkan ayat tersebut sebagai keringanan (*rukḥṣah*) mutlak yang diizinkan syariat bagi korban kezaliman untuk mengungkapkan keburukan orang yang menzaliminya, baik berupa pengaduan, kutukan, maupun doa keburukan. Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* memberikan penafsiran yang lebih berhati-hati dengan corak *adabī ijtima'ī* yang menekankan pada proporsionalitas balasan dan tujuan utama untuk mencegah kezaliman terulang. Beliau memandang pengecualian ini sebagai batas minimal yang diizinkan (sekadar menyampaikan kezaliman) dan mengedepankan anjuran untuk memaafkan atau bersabar demi mencapai keutamaan akhlak yang lebih tinggi, sehingga penafsiran Al-Misbah terasa lebih relevan dan kontekstual dengan etika komunikasi Islam secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa persamaan utama kedua tafsir ini terletak pada prinsip fundamental bahwasanya Allah membenci segala bentuk perkataan buruk (*al-jahr bis-sū'*) dan pengecualian (*illā man ḡulima*) hanya berlaku bagi korban kezaliman (*mazlūm*). Tujuan pengecualian ini sama-sama dipandang sebagai izin untuk membela diri atau mengadukan penderitaan, bukan izin untuk

menyebarkan fitnah atau mencela tanpa tujuan. Sementara itu, perbedaan utamanya terletak pada ruang lingkup implementasi pengecualian tersebut, *Aṭ-Ṭabarī* (dengan corak *bi al-ma'tsūr*) menafsirkannya sebagai keringanan (*rukḥṣah*) mutlak bagi korban, dilain sisi *Al-Misbah* (dengan corak *adabī ijtima'ī*) bersifat lebih proporsional dan kondisional.

Dengan demikian, implikasi penafsiran kedua kitab ini terhadap etika komunikasi Islam di ruang publik sangat relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara fundamental, Islam melarang ucapan buruk atau mencela orang lain. Namun, larangan tersebut dikecualikan bagi korban kezaliman, yang memiliki hak etis untuk mengungkapkan penderitaannya. Hal ini menunjukkan bahwa bersuara sebagai korban bukanlah sebuah kesalahan, melainkan suatu bentuk pembelaan diri yang diakui dalam Islam untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, berbicara buruk atau mengadukan kezaliman adalah hak yang sah, selama dilakukan secara proporsional dan tidak bertujuan untuk menyebarkan fitnah atau membalas dendam.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat diperluas dengan melibatkan tafsir kontemporer lain atau menggunakan pendekatan tematik, sehingga pemahaman terhadap QS. An-Nisa' [4]:148 menjadi semakin komprehensif. Kajian lanjutan juga dapat diarahkan pada fenomena ujaran kebencian di media sosial dengan mengaitkannya pada prinsip etika berbicara dalam Islam, sehingga hasil penelitian lebih relevan dengan perkembangan komunikasi digital. Selain itu, penelitian

interdisipliner yang melibatkan perspektif psikologi komunikasi, sosiologi maupun studi media sangat diperlukan agar analisis mengenai dampak ujaran kebencian dapat dipahami secara lebih menyeluruh.

Sementara itu, bagi praktisi seperti pendidik, da'i, dan tokoh masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait etika berbicara. Penting untuk ditekankan bahwa kebolehan berbicara buruk dalam Islam merupakan pengecualian yang sangat terbatas, bukan legitimasi untuk menyebarkan kebencian. Oleh karena itu, masyarakat perlu diarahkan untuk membangun komunikasi publik yang sehat, beretika, dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara adil. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu tafsir, tetapi juga manfaat praktis dalam membentuk kesadaran etika komunikasi yang lebih baik di tengah masyarakat.

